

# Artikel Jurnal Nasional; al- Muqaranah\_02

*by* Muallim Muallim

---

**Submission date:** 03-Jul-2023 08:29AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2125711627

**File name:** Artikel\_Jurnal\_Nasional\_al-Muqaranah\_02.pdf (827.47K)

**Word count:** 5430

**Character count:** 33998

## **PANDANGAN TOKOH MUSLIM DAN PROTESTAN KOTA AMBON TERHADAP MODERASI BERAGAMA**

**Rahmi Rahayaan**

Mahasiswa Perbandingan Mazhab IAIN Ambon  
rahayaannahmi@gmail.com

**Much. Mu'alim**

Prodi Perbandingan Mazhab IAIN Ambon  
[mualeem@gmail.com](mailto:mualeem@gmail.com)

**St. Syahrani Usman, M.HI**

Prodi Perbandingan Mazhab IAIN Ambon,  
sitisyahrani27@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini adalah tentang pandangan tokoh muslim dan Kristen Protestan Kota Ambon terhadap moderasi beragama, serta perbandingan pendapat tokoh-tokoh tersebut berkaitan dengan perihal dimaksud. Penelitian ini penting untuk dilakukan, sebab kota Ambon yang merupakan ibu kota Propinsi Maluku, pernah mengalami tragedi kemanusiaan, yakni konflik berdarah yang bernuansa agama. Namun demikian, mereka tetap hidup berdampingan hingga saat ini, walaupun berbeda agama dan keyakinan. Penelitian kualitatif ini masuk dalam kategori *field research*, yakni penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosial keagamaan. Data yang dihasilkan selanjutnya dianalisis dengan dengan metode perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para tokoh agama Islam maupun Kristen Protestan di kota Ambon, memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang moderasi beragama dan penerapannya. Dalam hal ini, tokoh-tokoh muslim kota Ambon berbeda pendapat tentang kebolehan mengucapkan selamat hari raya (Natal), maupun tentang penjagaan terhadap rumah-rumah ibadah agama lain, karena menurut sebagian dari mereka hal itu berkaitan dengan masalah ibadah. Di sisi lain, para tokoh Kristen Protestan semuanya menyetujui tentang penerapan dua hal tersebut. Namun demikian, para tokoh agama tersebut sepakat untuk menerapkan moderasi beragama, karena hal itu dapat meningkatkan toleransi beragama di antara mereka, walaupun mereka tidak sepakat di dalam menentukan batasan-batasannya. Berdasarkan perbedaan pandangan di atas, para tokoh Muslim tampak lebih berhati-hati di dalam melakukan pemilihan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama, terutama berkaitan dengan pemilahan antara wilayah ketuhanan (ibadah) dan kemanusiaan (mu'amalah).

**KATA KUNCI:** Moderasi Beragama, Pandangan Tokoh Muslim dan Protestan

### **ABSTRACT**

This study discusses the views of Muslim and Christian Protestant leaders in Ambon City on religious moderation, as well as a comparison of the opinions of these figures regarding the matter in question. This research is important to do, because the city of Ambon which is the capital of Maluku Province, has experienced a humanitarian tragedy, namely a bloody conflict with religious nuances. However, they still live side by side to this day, despite having different religions and beliefs. This qualitative research is included in the field research category, namely field research, using a normative and socio-religious approach. The resulting data, then analyzed by the comparison method. The results of this study indicate that Muslim and Protestant religious leaders in the city of Ambon have different views on religious moderation and its application. In this regard, Ambonese Muslim leaders have different opinions about the permissibility of wishing me a happy holiday (Christmas), as well as on guarding

houses of worship of other religions, because according to some of them it is related to matters of worship. On the other hand, Protestant Christian leaders all agree on the application of these two things. However, the religious leaders agreed to implement religious moderation, because it could increase religious tolerance among them, even though they did not agree on determining the boundaries. Based on the differences of opinion above, Muslim leaders seem to be more careful in choosing matters relating to inter-religious relations, especially with regard to the division between the divine (worship) and human (mu'amalah) areas.

**KEYWORDS:** Religious Moderation, Views of Muslim and Protestant Leaders

## **Pendahuluan**

Keragaman adalah takdir. Ia tidak diminta dan bukan pilihan. Ia adalah ketentuan Tuhan Sang Maha Pencipta, tidak untuk ditawar, melainkan untuk diterima apa adanya. Itulah kenyataan yang terjadi di Indonesia. Penduduknya memiliki keragaman dalam berbagai aspek, seperti suku, asal-usul, budaya, dan agama yang dianutnya. Dengan kenyataan seperti itu, bisa dibayangkan betapa banyak dan beragamnya pandangan, pendapat, kepentingan dan keyakinan dari setiap warga Negara, termasuk dalam hal beragama. Keragaman adalah dua sisi mata uang. Jika dikelola dengan baik, maka akan menjadi potensi baik dalam pembangunan Negara dan umat ketika kerukunan antar warga terbina dengan baik. Sebaliknya, jika dikelola secara salah, maka akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak merusak tatanan kehidupan masyarakat disebabkan karena gesekan-gesekan yang terjadi di antara sesama warga Negara.

Dari sisi ajaran agama, keragaman dipandang sebagai anugerah dan kehendak Allah swt. sebab seandainya Tuhan menghendaki, maka tentu tidak susah bagi-Nya menciptakan hamba-Nya dalam bentuk yang seragam dan satu jenis saja. Tetapi Tuhan memang Menghendaki supaya umat manusia ini beragam; dari aspek suku, bangsa dan sebagainya dengan maksud agar kehidupan ini menjadi dinamis, terjadi saling belajar dan saling mengenal antara satu dengan lainnya.

Khusus berkaitan dengan keragaman dalam agama, sejak awal, pendiri bangsa ini telah menyadari bahwa beragama agama telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, sehingga dasar-dasar pengelolaan keragaman ini telah diantisipasi agar tidak menjadi bahaya laten yang mengancam keutuhan Negara dan warga Negara. Konstitusi Negara telah mengatur bahwa Negara menjamin kemerdekaan umat beragama dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dalam agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>1</sup> Meskipun demikian, keragaman masyarakat yang hidup berdampingan itu tetap harus diwaspadai, agar tidak terjadi gesekan dan persinggungan yang mengarah pada hal negatif antara satu dengan lainnya. Satu ancaman besar yang bisa memecah-belah warga negara sebagai satu bangsa adalah konflik yang dilatari oleh sentimen agama, terutama konflik yang diiringi tindakan kekerasan dan radikalisme.

Untuk mengelola keragaman di bidang agama dalam masyarakat Indonesia tersebut, diperlukan solusi yang langgeng yang bisa melahirkan kerukunan dan kedamaian masyarakat dalam menjalankan kehidupan keberagamaan. Solusi yang mengedepankan moderasi beragama, yaitu menghargai keragaman serta tidak terjebak dalam ekstrimisme, intoleransi dan tindak kekerasan. Mengacu pada buku yang disusun oleh Kementerian Agama RI., moderasi

---

<sup>1</sup>Mo'ad Fahri and Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama Di Indonesia," *Intizar* 25, no. 2 (2019). <https://doi.org/doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>, h. 5.

beragama dimaknai sebagai kepercayaan diri terhadap substansi (*esensi*) ajaran agama yang dianut, dengan tetap berbagi kebenaran sejauh terkait dengan tafsiran agama.<sup>2</sup>

Moderat sebagai asal kata moderasi beragama, kadang disalahpahami dalam konteks beragama di Indonesia. Pandangan keliru di sebagian masyarakat adalah bahwa moderat berarti sikap liberal dan mengabaikan norma-norma dasar yang sudah jelas tertulis dalam nash-nash keagamaan. Akibatnya, dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia, mereka yang beragama dengan moderat biasa dihadap-hadapkan dengan masyarakat yang dinilai konservatif dan berpegang teguh pada ajaran agama yang dianutnya.<sup>3</sup> Pemahaman demikian jelas salah, karena makna moderat lebih pada percaya diri dengan ajaran pokok agama yang dianut, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang serta sikap toleransi. Toleransi sendiri adalah sikap menengah dalam menghargai, membiarkan dan membolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan pandangan yang berbeda dengan apa yang diyakininya. Selain itu toleransi juga adalah sebuah keniscayaan bagi masyarakat majemuk, baik dari segi agama, paham, ras, suku dan bahasa.<sup>4</sup>

Maluku merupakan wilayah di Indonesia yang pernah dilanda konflik berlatar agama. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang moderasi beragama sangat penting dimiliki oleh setiap warga Negara di wilayah ini, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya konflik agama yang berulang di masa yang akan datang. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pemahaman tokoh-tokoh agama, khususnya di Kota Ambon, tentang moderasi beragama dan praktiknya dalam pengamalan ajaran agama. Subyek penelitian adalah tokoh-tokoh agama dari kalangan muslim dan Kristen (protestan), karena 2 agama inilah yang banyak dianut di kota Ambon. Penelitian bersifat kualitatif dan menggunakan tehnik wawancara sebagai instrument pengumpulan data. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode perbandingan untuk menghasilkan kesimpulan.

### Meng-arti Moderasi Beragama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi disebutkan berasal dari bahasa latin *moderatio* yang artinya ke-sedang-an atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata *moderation* biasa digunakan pada arti rata-rata (*average*), inti (*core*), baku (*standard*), atau ketidak-berpihakan (*non-aligned*). Jadi, jika moderasi dikaitkan dengan kata beragama, atau moderasi beragama, maka maksudnya adalah sikap mengurangi kekerasan, atau menghindarkan keekstriman dalam mengamalkan ajaran agama.

Dalam konsep Islam, moderasi beragama merujuk pada kata *al-waṣaṭ* (وسط) atau *al-waṣaṭiyah* yang berarti pertengahan. Kata ini terekam penggunaannya dalam QS. al-Baqarah (2): 143 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

Terjemahnya:

<sup>2</sup>Khalil Nurul Islam, "Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Spektif Al-Quran," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1379>, h. 38-39.

<sup>3</sup>Fahri and Murim, h. 5.

<sup>4</sup>Abdulah Munir, dkk, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia* (Bengkulu: Zigie Utama, 2020), . h. 36-40.

<sup>9</sup> Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.<sup>5</sup>

Menurut Shamsi Ali, moderasi merupakan komitmen terhadap agama apa adanya, tanpa mengurangi dan tanpa melebih-lebihkan.<sup>6</sup> Ajaran agama dilaksanakan penuh komitmen dengan mempertimbangkan hak-hak vertikal (*ubudiyah*) dan hak-hak horizontal (*ihsan*).<sup>7</sup> Oleh sebab itu, pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual, tidak kontekstual, yaitu bahwa moderasi beragama di Indonesia bukan Indonesianya yang dimoderatkan, akan tetapi cara pemahaman terhadap agama yang dimoderatkan, karena Indonesia memiliki banyak kultur, budaya dan adat-istiadat.<sup>8</sup> Konflik bernuansa agama yang terjadi di Indonesia, banyak dipicu oleh sikap keberagamaan yang eksklusif dan kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilatarisikaptoleran, sebab semua menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga menyebabkan konflik.

Dalam perspektif ke-Kristenan, moderasi beragama juga dimaknai sebagai cara beragama yang moderat, terbuka dengan siapa saja, dan berada di mana saja, serta tidak menolak siapa pun yang berbeda dengannya. Moderasi beragama dari perspektif Kristen, dapat dimulai dari kitab injil tentang hukum utama yang pertama tentang kasih, dan hukum kedua yaitu, "*kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri*" (Mat 22:39). Firman ini menolak pendapat dan istilah umum yang biasa diucapkan, yaitu "tak kenal maka tak sayang". Ajaran yang terdapat dalam kitab injil ini menunjukkan bahwa siapa saja yang disebut sesama, apakah yang berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda agama, berbeda status sosial, atau berbeda wilayah, harus tetap dikasihi. Moderasi beragama dalam perspektif Kristen adalah kasih yang terpancar dan bergerak ke arah luar tanpa syarat, dan kepada siapa pun.<sup>9</sup>

Moderasi beragama menjadi konsep yang penting, karena dengan sikap moderat dalam beragama dapat mendorong kepada sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama dan penghormatan terhadap praktik keagamaan orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Keseimbangan dalam praktik beragama tersebut, dapat menghindarkan seseorang dari sikap ekstrem (berlebihan), fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama.<sup>10</sup> Moderasi beragama adalah solusi atas dua kutub berlebihan dalam beragama, yaitu kutub ultra-konservatif atau ekstrim kanan di satu pihak, dan liberal atau ekstrem kirid di pihak lainnya.<sup>10</sup>

Dalam Islam, moderasi beragama termanifestasi dalam berbagai aspek ajarannya. Dalam Aspek akidah misalnya, moderasi beragama dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Agama Islam merupakan moderasi di antara paham atheism, yang menolak adanya Tuhan, dan politeisme yang meyakini banyak Tuhan. Islam adalah paham monotheisme yang meyakini Tuhan yang Maha Esa, bukan atheisme, dan bukan pula politeisme.
2. Moderasi Islam juga terwujud dalam ajaran memosisikan dirinya berada di antara pandangan yang tidak percaya adanya wujud selain alam nyata, dan pendapat bahwa

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 40.

<sup>6</sup>Nur Kholis, *Moderasi Sufistik Atas Pluralitas Agama*, Jurnal: Pemikiran KeIslaman dan Kemanusiaan, Vol. 1, No. 2 Oktober 2017, hal. 66.

<sup>7</sup>Karnawati Priyantoro Widodo, "Moderasi Agama Dan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia," *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 15, no. 5 (2019): 9–14, <http://ft.ugm.ac.id/kolom-pakar-industri-4-0-vs->.

<sup>8</sup>Fahri and Zainuri, "Moderasi Beragama Di Indonesia".

<sup>9</sup>Efesus Suratman et al., "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hukum Kasih" (Jakarta: STT Pelita Bangsa, 2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.30995/ppb.v1i2.505>.

<sup>10</sup>Khalil Nurul Islam, "Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Quran.", h 38-5.

alam ini hanyalah sebuah khayalan yang tidak memiliki hakikat wujud yang sebenarnya. Dalam Islam, alam adalah hakikat yang tak mungkin diragukan, tetapi di balik itu, ada hakikat lain, yaitu Zat Allah Yang Menciptakan dan Mengaturnya.

3. Islam adalah ajaran pertengahan di antara dua paham yang berbeda, yaitu paham yang tidak mengakui adanya sifat bagi Allah, dan paham yang menyifati Allah dengan sifat-sifat yang menyerupaa sifat makhluk-Nya. Islam menetapkan dan mengakui adanya sifat-sifat yang layak bagi kemahabesaran-Nya, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw.
4. Dalam Islam, Nabi adalah manusia biasa yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti makan, minum, kawin, dan berjalan di pasar seperti manusia lainnya. Ini adalah sikap pertengahan di antara 2 paham yang berbeda, yaitu mereka yang mengkultuskan Nabi-nabi dengan setinggi-tingginya, sehingga menyamakan kedudukannya dengan Tuhan, atau menempatkan mereka pada posisi sebagai anak Tuhan di satu sisi; dan di sisi lain paham yang merendahkan martabat kenabian dengan melecehkan, menfitnah, menyiksa, dan menuduh mereka sebagai pembohong. Dalam Islam, yang membedakan para Nabi dengan manusia lainnya adalah bahwa para Nabi memperoleh wahyu dari Tuhan.
5. Islam berada di pertengahan antara mereka yang percaya bahwa akal merupakan satu-satunya sumber dan sarana untuk dapat menemukan hakikat wujud, dan mereka yang berpandangan bahwa wahyu merupakan satu-satunya cara untuk mengetahui hakikat wujud. Dalam Islam, akal dan wahyu adalah 2 hal yang memiliki peranan penting yang saling mendukung satu dengan lainnya.<sup>11</sup>

Moderasi beragama juga termanifestasi dalam aspek ibadah dalam Islam. Setiap ulama, dai dan muslim lainnya akan memahami dan melaksanakan seluruh ibadah secara moderat, jika ia mampu memahami *maqāṣid al-sharī'ah*. Seseorang akan terhindar dari *al-guluww* (paham dan sikap berlebih-lebihan) dalam agama, karena ia memahami bahwa makna beribadah ialah *al-taẓallul* (merendahkan diri) dan *al-khuḍū'* (menundukkan diri) pada Tuhan. Tujuan Allah swt. memberikan beban *taklīf* dan mewajibkan ibadah<sup>12</sup> kepada manusia adalah supaya mereka bertakwa kepada-Nya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

<sup>12</sup>

Terjemahnya:

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.

Dengan demikian, ibadah tidak dilakukan secara berlebihan atau mengurangnya dari ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan, melainkan diukur dari bagaimana keikhlasan dan benarnya pelaksanaan ibadah tersebut sesuai syariat dan keikhlasa semata hanya untuk Allah swt.<sup>12</sup>

Dalam bidang muamalah, moderasi terlihat pada kebolehan melaksanakan segala bentuk muamalah, sejauh tidak ditemukan dalil yang mengharamkan atau melarangnya. Dari sinilah lahir kaidah fikih<sup>32</sup> "*al-aṣl fī al-muāmalat al-ibāḥah illa mā dalla al-dalīl 'alā taḥrīmih*" (hukum dasar muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Mereka yang paham *maqāṣid al-sharī'ah* akan melihat suatu kasus atau perkara muamalah

4

<sup>11</sup>Achmad Yusuf, "Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syariah, Dan Tasawuf)," *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2018), [https://repository.yudharta.ac.id/53/2/1093-File Utama Naskah-3306-1-10-20180605 %281%29.pdf](https://repository.yudharta.ac.id/53/2/1093-File%20Utama%20Naskah-3306-1-10-20180605%20281%29.pdf).

<sup>12</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Madārij Al-Sālikīn Bain Manāzil Iyyāka Na'bud Wa Iyyāka Nasta'īn* (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1996), Juz I, h. 65.

dengan hukum boleh, lalu memastikan adanya dalil syariat atas perkara itu, baik dari al-Quran, Hadis Nabi saw., ijmak ulama dan Qias. Tidak jarang terjadi, seorang pendakwah secara gegabah memutuskan hukum suatu perkara muamalat, yang ternyata telah ada ketetapan dalam salah satu dari sumber dalil syariat seperti ijmak ulama atau qiyas.

Pandangan dalam bidang muamalah yang memerhatikan *maqāṣid al-sharī'ah*, akan mewujudkan moderasi dalam muamalah, karena hukum dasar muamalah yang bersifat *mubāḥ*, akan memberikan keluesan dan kemudahan dalam hukum muamalah. Kebutuhan manusia pada hukum muamalah sangat besar dan berkembang seiring waktu. Karenanya Rasulullah saw. dalam masalah muamalah ini memberikan keluasan dan kebebasan kepada umat Islam. Sabda Nabi saw. :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya:

“Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian” (HR. Muslim).<sup>13</sup>

### Pandangan Tokoh Muslim dan Protestan

Dari hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari Tokoh muslim dan protestan Kota Ambon terhadap moderasi beragama sebagai berikut:

1. Tokoh muslim dan protestan Kota Ambon berpandangan bahwa moderasi beragama merupakan suatu sifat yang tentunya di arahkan pada nilai-nilai kemanusiaan, namun sebagian tokoh muslim berpandangan bahwa moderasi beragama hanya dapat di terapkan dalam sistem muamalah dan jangan sampai melibatkan akidah, Yusuf Abdurahman Luhulima ia berpandangan bahwa moderasi beragama bukanlah jalan tengah sebagaimana yang di artikan dalam QS. Al-Baqarah (2): 143 (*wasāṭa*/pertengahan) akan tetapi makna dari surah ini adalah *Al-Adal*/keadilan.<sup>14</sup> Namun tidak semua orang berpandangan yang sama sebagaimana pandangan dari Pendeta Gereja Bethabara kota Ambon, Th. Lokopessy Lw, beliau berpandangan bahwa moderasi beragama adalah suatu usaha yang baik dalam mengembangkan sifat keberagaman moderasi beragama juga memiliki nilai positif tersendiri yang mana dengan adanya moderasi beragama masyarakat menjadi saling menghargai antara sesama.<sup>15</sup> Pandangan yang sama juga hadir dari Lekan Duganata salah satu anggota jamaat, ia berpandangan bahwa moderasi beragama diarahkan pada nilai-nilai kemanusiaan, selain itu melihat pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika maupun ideologi Pancasila.<sup>16</sup>
2. Tokoh Muslim dan Protestan Kota Ambon berpandangan bahwa ucapan selamat natal dari muslim ke non muslim dan ucapan selamat idul fitri dari non muslim ke muslim adalah satu perhatian dalam hidup antar umat beragama akan tetapi beberapa tokoh muslim beranggapan bahwa moderasi beragama dalam hal ini adalah pengucapan selamat natal merupakan suatu ucapan yang bersifat larangan (tidak di perbolehkan), seperti pandangannya Tokoh Akademik Yusuf Abd Rahman Luhulima, moderasi beragama boleh di terapkan dalam "*hablum minannas tetapi tidak dengan hablum*

<sup>13</sup>Muslim bin al-Ḥajjāj Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī, n.d.), Juz IV, h. 1836.

<sup>14</sup>Yusuf Abd Rahman Luhulima. Dosen IAIN Ambon, *Wawancara*, Ambon, 01 juli 2022.

<sup>15</sup>Th. Lokopessy Lw, Tokoh Kristen, *Wawancara*, Gereja Bethabara Ambon, 23 juni 2022.

<sup>16</sup>Lekan Duganata, Jemaat Kristen, *Wawancara*, Ambon, 09 Juli 2022

*minallah*” hubungan antar manusia tidak dengan hubungan dengan tuhan.<sup>17</sup> Pandangan yang berbeda datang dari A. I. Laturette ia berpandangan bahwa turut berbahagia muslim merayakan hari raya idul fitri tanda bahwa umat Kristen mengungkapkan kasih sebagai salah satu hukum tuhan yang penting di jalankan oleh umat Kristen, seperti di jelaskan dalam kitab Injil “mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri” (Mat 22:39).<sup>18</sup>

3. Tokoh muslim dan non muslim Kota Ambon berpandangan bahwa penjagaan rumah ibadah yang di lakukan oleh umat Islam ke umat Kristen dan umat Kristen ke umat Islam adalah suatu bentuk hidup rukun dan damai, namun beberapa tokoh muslim berbeda pandangan terkait penjaga rumah ibadah sebagaimana pandangan tokoh salafi Muawiyah Oei bahwa jika kita menjaga rumah ibadah mereka (gereja) sama halnya dengan kita membenarkan ajaran agama mereka,<sup>19</sup> pandangan yang sama juga hadir dari Ismail Rumadan bahwa penjagaan rumah ibadah (gereja) boleh dilakukan oleh umat Islam kepada umat Kristen boleh saja dilakukan selagi tidak meyakini<sup>20</sup>

Tokoh muslim dan protestan berpandangan bahwa peraturan menteri nomor 5 tahun 2022 terkait pedoman pengeras suara/toa tidak menjadi suatu hal yang di permasalahan jika di fungsikan pada waktu dan tempatnya, namun sebagian tokoh muslim berbeda pandangan mengenai pedoman penggunaan pengeras suara tersebut sebagaimana pandangan Ismail Rumadan bahwa peraturan menteri terkait pedoman pemakaian pengeras suara atau toa masjid/musallah sudah termasuk dalam membatasi dalam hal beribadah.<sup>21</sup> Pandangan yang berbeda juga hadir dari Lekan Duganata bahwa pengeras suara harus difungsikan pada tempatnya, pengeras suara luar harus difungsikan untuk memanggil umat beribadah, peraturan yang sama juga terjadi di geraja sebagaimana penggunaan pada lonceng gereja yang di sisi lain di lihat sebagai pengeras suara dalam bentuk wujud lain dari toa yang di gunakan pada mesjid.<sup>22</sup>

**Tabel Setuju dan Tidak Setuju Terhadap Moderasi Beragama Dan Poin-Poin-Nya**

No	Poin	Muslim		Protestan	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Ucapan selamat natal dan selamat idul fitri.	1	3	4	-
2.	Penjagaan rumah ibadah oleh umat Muslim ke umat Kristen dan umat kristen ke umat Muslim. <sup>18</sup>	2	2	4	-
3.	Peraturan menteri no 5 tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara/toa.	4	-	4	-
4.	Pandangan muslim dan protestan terhadap modersi beragama.	1	3	4	-

### Analisis Perbandingan

Terdapat persamaan pandangan tokoh muslim dan protestan kota Ambon terhadap moderasi beragama di kota Ambon.

<sup>17</sup>Yusuf Abd Rahman Luhulima, Dosen IAIN Ambon, *Wawancara*, Gedung kuliah PAI, 01 Juni 2022.

<sup>18</sup> A.I. Laturette, Dosen Unpatti, *Wawancara*, Unpatti Ambon, 27 juni 2022.

<sup>19</sup>Muawiyah oei, Tokoh Salafi, *Wawancara*, Batu Merah-Ambon, 29 juni 2022.

<sup>20</sup>Ismail Rumadan, Tokoh Islam, *Wawancara*, Ambon, 26 juni 2022.

<sup>21</sup>Ismail Rumadan, Tokoh Islam, *Wawancara*, Ambon, 26 juni 2022.

<sup>22</sup>Lekan Duganata, Jemaat Kristen, *Wawancara*, Ambon, 09 Juli 2022



### 1. Ucapan Selamat Natal Dan Idul Fitri.

Tokoh Muslim dan Protestan kota Ambon memiliki kesamaan pandangan dalam mengucapkan selamat idul fitri yang di ucapkan oleh umat Kristiani kepada umat Islam dan ucapan selamat natal oleh umat Islam kepada umat Kristiani pandangan tokoh muslim dan Protestan Kota Ambon, mereka berpandangan bahwa mengucapkan selamat hari raya adalah perbuatan yang memberikan perhatian antar sesama dan saling menghargai dan menghormati kepercayaannya, pandangan ini sejalan dengan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa merayakan hari raya agama adalah hak setiap agama sejauh tidak merugikan agama-agama lain dan termasuk hak setiap agama juga untuk memberikan atau tidak, *tahni'ah* (ucapan selamat) pada waktu perayaan hari raya agama yang lain.<sup>23</sup>

Dari pandangan di atas, tampak bahwa memberikan selamat hari raya merupakan perhatian antar hidup rukun beragama dan bentuk perhatian dari Umat Muslim ke Umat Kristiani dan Umat Kristiani kepada Umat Islam, ini menggambarkan bahwa kepercayaan atau keyakinan bukanlah sebuah tembok untu membentengi hidup rukun beragama sesuai yang di jelaskam dalam kitab muslim yakni Al-Quran maupun Injil tidak ada yang menjelaskan bahwa mengucapkan selamat hari raya adalah bentuk dari kita meyakini agama yang mereka anut.

### 2. Penjagaan Rumah Ibadah

Tokoh Muslim dan Protestan Kota Ambon memiliki kesamaan pandangan dalam penjagaan rumah ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen ke Umat Muslim dan Umat Muslim ke Umat Kristen sebagai bentuk toleransi antara umat beragama, saling menjaga keamanan saat beribadah pandangan ini sejalan dengan penjelasan ketua bidang fatwa MUI, KHuzaemah T. Yanggo bahwa memberikan rasa aman kepada non muslim diperbolehkan karena dimaksudkan untuk melindungi jiwa manusia lain.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas penulis berpandangan bahwa penanganan yang di berikan oleh Umat Muslim maupun Umat Kristiani terhadap rumah-rumah ibadah adalah suatu perbuatan yang melindungi nyawa orang lain ketika sedang beribadah, dan itu merupakan sebua gerakan yang muncul dari sifat moderasi bahwa melindungi sesama adalah perbuatan yang baik yang seharusnya di lakukan dalam kehidupan sosial, penulis berpandangan bahwa menjaga rumah ibadah bukanlah sesuatu yang ketika dilakukan maka kita meyakini apa yang mereka lakukan atau kita sepakat dengan apa yang mereka sembah.

### 3. Peraturan Menteri Agama RI nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengeras Suara Toa masjid/musallah.

Seluruh tokoh Muslim dan Protestan menyetujui peraturan menteri terkait terpenggunaan toa masjid/ mushola. Pandangan tokoh Muslim dan Kristen sejalan dengan pandangan Rais Syuriah PBNU yang menyatakan “penerapan peraturan tentang pemakaian pengeras suara mesjid harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat di sekitar yang tidak sama, misalnya aktifitas pengeras suara sebelum azan cukup dinikmati di pedesaan karena heterogonitas pada masyarakat perkotaan sangat tingkat tinggi, berbeda dengan pedesaan.”<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Interaksi Muslim Dan Non Muslim* (Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2018), h. 13.

<sup>24</sup>Andrian Saputra, “Apa Hukum Muslim Jaga Gereja Saat Natal? Ini Penjelasannya,” [Republika.co.id, 2020, https://www.republika.co.id/berita/qlvzv3282/apa-hukum-muslim-jaga-gereja-saat-natal-ini-penjelasannya](https://www.republika.co.id/berita/qlvzv3282/apa-hukum-muslim-jaga-gereja-saat-natal-ini-penjelasannya).

<sup>25</sup>Syifa Arrahmah, “Ihwal Pedoman Toa, PBNU Minta Sosialiasi Agar Tak Salah Paham,” Nu Online, 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/ihwal-pedoman-toa-pbnu-minta-sosialiasi-agar-tak-salah-paham-m6QoC>. Diakses 21 Februari 2020

Dari pandangan tokoh diatas penulis berpandangan bahwa peraturan Menteri Agama tentang penggunaan pengeras suara/toa masjid merupakan tindakan yang dilakukan demi menjaga keharmonisan hidup antar umat beragama, karena untuk tidak mengganggu umat Kristiani maupun umat Muslim maka menteri agama mengeluarkan peraturan/pedoman pengeras suatra/toa Masjid dan Musholah bukan untuk membatasi ibadahnya umat Muslim ataupun umat Kristiani peraturan ini dikeluarkan untuk pemakaian pengeras suara/toa masjid tidak di pergunakan sesukanya oleh pihak-pihak yang berapada pada tempat ibadah tersebut, akan tetapi peraturan ini di keluarkan oleh menteri agama agar pengeras suara/toa Masjid tadi dipergunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat penting seperti *tarhīm* dan azan, tidak untuk memberikan informasi barang hilang dan lain sebagainya.

#### 4. Pemahaman terhadap moderasi beragama

Tokoh Muslim dan Protestan Kota Ambon berpandangan bahwa moderasi beragama adalah jalan tengah dalam beragama agar tidak ada keextriman dan kefundamentali langkah yang diambil pemerintah bertujuan untuk menjalin kehidupan antar umat beragama di tengantengah keragaman, kepercayaan dan keyakinan, pandangan ini sejalan dengan M. Quraish Shihab bahwa moderasi beragama atau *wasathiyah* bukanlah sikap netral yang pasif, bukan juga pertengahan secara matematik, sebagaimana dikesankan oleh kata *wasathiyah* pertengahan yang mengantar pada tuduhan bahwa *wasathiyah* tidak mendorong manusia untuk berusaha menggapai puncak sesuatu yang baik dan positif, seperti ibadah tertinggi, ilmu terluas, kekayaan terbanyak dan lain-lain.<sup>26</sup>

Dari pandangan di atas tampak bahwa moderasi beragama adalah sikap yang mengajak umat muslim maupun non muslim agar tidak terlalu berlebih-lebihan dalam beragama, karena dalam beragama pun harus berlandaskan kepada kitab suci masing-masing agama. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 143 dan juga dalam Injil Mat. 22-39 “kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”. Dari penjelasan kitab ini dipahami bahwa moderasi beragama mengajarkan manusia agar selalu hidup rukun antar umat beragama tanpa menjadikan hal-hal kecil sebagai tembok dalam kehidupan sosial.

Adapun perbedaan pandangan tokoh Muslim dan Protestan Kota Ambon terhadap moderasi beragama, dapat diuraikan dengan analisis sebagai berikut:

##### 1. Ucapan Selamat Natal dan Idul Fitri

Tokoh Muslim dan Protestan Kota Ambon perbedaan pandangan dalam mengucapkan selamat natal dari Umat Islam ke Kristiani dan ucapan selamat idul fitri yang diucapkan oleh umat kristiani terhadap Umat Muslim, sedangkan tokoh Muslim Kota Ambon cenderung tidak setuju dalam mengucapkan selamat natal oleh umat Islam, pandangan ini sejalan dengan al-Usaimin bahwa memberi selamat kepada mereka hukumnya haram, baik kepada mereka yang terlibat bisnis dengan orang muslim atau yang tidak terlibat. Jadi, jika mereka memberi selamat kepada umat Islam, dengan menggunakan ucapan selamat hari raya mereka, maka umat Islam dilarang menjawabnya, karena itu bukan hari raya umat Islam dan hari raya mereka itu tidak diridai oleh Allah swt.<sup>27</sup>

Dari pandangan di atas peneliti berpandangan bahwa ucapan selamat hari raya yang diucapkan dari Umat Islam kepada Umat Kristiani maupun umat kristiani kepada umat islam boleh saja diucapkan karena mengucapkan selamat hari raya bukanlah tindakan habblum

<sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Buku Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2020), h. 34.

<sup>27</sup>Ahmad Sarwat, “Bolehkan Mengucapkan Selamat Natal?,” Rumah Fiqih Indonesia, 2013, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-832-berdosakah-muslim-mendesain-kartu-ucapan-natal.html>.

minallah melainkan perbuatan habblum minannas, ucapan selamat hari raya adalah bentuk dari perhatian, rasa menghargai dan bentuk dari pada hidup rukun antar umat beragama.

## 2. Penjagaan Rumah Ibadah

Tokoh muslim dan protestan Kota Ambon memiliki pandangan yang berbeda mengenai penjagaan rumah ibadah yang di lakukan oleh tokoh Muslim maupun non Muslim Kota Ambon akan tetapi sebagian tokoh muslim tidak setuju dengan penjagaan rumah ibadah karena penjagaan rumah ibadah merupakan suatu langkah bahwa umat muslim menyetujui kepercayaan mereka (kristiani), pandangan ini sejalan dengan fatwa para ulama tentang tidak bolehnya menjaga gereja. Tidak boleh seorang muslim bekerja menjaga gereja karena hal ini membantu mereka dalam perbuatan dosa (kesyirikan), Allah telah melarang membantu dalam hal perbuatan dosa.<sup>28</sup> Allah berfirman dalam QS. Al-Maidahh (4): 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemanya:

<sup>27</sup> dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dari pandangan di atas tampak bahwa menjaga rumah ibadah tergantung pada masing-masing pemeluk agama, karena menjaga rumah ibadah adalah pekerjaan aparat negara yang di tugaskan oleh pemerintah, dan tanggung jawab yang di berikan oleh pemerintah sudah semestinya dijalankan sebagai bentuk patut kepada *ulil amr*, namun penjagaan rumah ibadah yang di maksud dari pandangan di atas adalah jika kita yang tidak diberikan perintah atau tanggung jawab untuk menjaga rumah ibadah namun dengan sendirinya kita melakukan dalam artian sesuka hati maka itu perlu dipikirkan.

Tokoh Muslim dan Protestan Kota Ambon memiliki pandangan yang berbeda terhadap moderasi beragama, tokoh Muslim Kota Ambon berpandangan bahwa moderasi beragama adalah sebuah gerakan yang di buat oleh pemerintah yang melenceng dari al-Quran dan sunnah Nabi saw. Pandangan ini sejalan dengan pandangan salah satu tokoh bahwa istilah moderasi itu dulu pada tahun 2000-an dipopulerkan oleh mereka yang menamakan diri sebagai penganut Islam liberal<sup>29</sup>

Dari pandangan diatas peneliti berpandangan bahwa moderasi beragama adalah sesuatu yang ingin menjembatani antara sifat-sifat liberalisme dan fundamentalisme namun moderasi beragama ini membuat pandangan sebagian orang bahwa moderasi beragama merupakan salah satu gerakan yang sasaran terbanyak adalah pada agama Islam, dari pandangan-pandangan ini bahwa moderasi beragama ternyata masi perlu di sosialisasikan karena moderasi beraga sudah di jelaskan dalam kitab-kitab dari agama masing-masing walaupun dalam penjelasannya menggunakan bahasa yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama demi tercapainya kehidupan beragama yang saling menghargai pemeluk pada agama masing-masing.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara tokoh muslim dan protestan Kota Ambon terhadap moderasi beragama, persamaan antara tokoh muslim dan Protestan kota Ambon diantaranya, ucapan selamat hari raya Natal dan idul

<sup>28</sup>Raehanul Bah<sup>2</sup>en, "Hukum Menjaga Gereja Dan Menjaga Keamanan Hari Raya Mereka," Muslim.or.id, 2022, <https://muslim.or.id/53563-hukum-menjaga-gereja-dan-menjaga-keamanan-hari-rya-mereka.html>, dikutip pada tanggal 21 juni 2022

<sup>29</sup>Media Al-Wa'ie, "Bahaya Moderasi Islam," al-waie.id, 2021, <https://al-waie.id/muhasabah/bahaya-moderasi-islam/>. diakses tanggal 21 juli 2022,

fitri, penjagaan rumah ibadah oleh umat Islam kepada umat muslim dan umat muslim kepada umat kristiani, Peraturan Menteri Agama RI tentang pedoman penggunaan pengeras suara/toa masjid/musallah, dan cara pandang dalam melihat sifat moderasi di Kota Ambon.

Pada dasarnya tokoh Muslim dan Protestan Kota Ambon menyetujui moderasi beragama namun sebagian dari tokoh muslim berpandangan bahwa moderasi beragama dapat digunakan dalam beberapa faktor seperti latar belakang sosial budaya dan pendidikan, dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda, sehingga cara pandang mereka dalam memahami moderasi beragama seperti yang telah penulis paparkan menjadi beragam.

Dari banyaknya ragam pandangan yang hadir dari tokoh muslim dan protestan kota Ambon dan pandangan pemerintah bahwa moderasi beragama hadir sebagai simbol dari keanekaragaman, suku, ras budaya, dan agama agar terhindar dari konflik. Beberapa tokoh muslim dan semua tokoh Protestan berpandangan bahwa moderasi beragama adalah hal yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, beberapa tokoh muslim dan semua tokoh protestan setuju dengan istilah moderasi beragama, beberapa tokoh muslim dan semua tokoh protestan menganggap ucapan selamat natal dari umat muslim kepada umat kristen adalah hak masing-masing individu yang wajar sebagai wujud perhatian kepada umat Kristen, beberapa tokoh muslim tidak setuju dengan pengucapan selamat natal yang diucapkan oleh umat muslim kepada umat Kristen jika hal tersebut di larang oleh agama dan jika hal tersebut di ucapkan dan diyakini, beberapa tokoh muslim dan Protestan berpandangan bahwa penjagaan rumah ibadah yang di lakukan oleh yang berbeda keyakinan adalah hal yang baik untuk terus di lakukan serta diteruskan, beberapa tokoh muslim dan semua tokoh protestan setuju dengan Peraturan Menteri Agama RI tentang Pedoman Pengeras Suara atau Toa Masjid.

#### Daftar Pustaka

- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Madārij Al-Sālikīn Bain Manāzil Iyyāka Na'bud Wa Iyyāka* Nasta'In. Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1996.
- Al-Naisabūrī, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī, n.d.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Interaksi Muslim Dan Non Muslim*. Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2018.
- Al-Wa'ie, Media. "Bahaya Moderasi Islam." al-waie.id, 2021. <https://al-waie.id/muhasabah/bahaya-moderasi-islam/>.
- Arrahmah, Syifa. "Ihwal Pedoman Toa, PBNU Minta Sosialisasi Agar Tak Salah Paham." Nu Online, 2022. <https://www.nu.or.id/nasional/ihwal-pedoman-toa-pbnu-minta-sosialisasi-agar-tak-salah-paham-m6QoC>.
- Bahraen, Raehanul. "Hukum Menjaga Gereja Dan Menjaga Keamanan Hari Raya Mereka." Muslim.or.id, 2022. <https://muslim.or.id/53563-hukum-menjaga-gereja-dan-menjaga-keamanan-hari-rama-mereka.html>.
- Fahri, Mohamad, and Ahm Zainuri. "Moderasi Beragama Di Indonesia." *Intizar* 25, no. 2 (2019). <https://doi.org/doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>.
- Khalil Nurul Islam. "Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 15 (2020). <https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1379>.
- Munir, Abdulah, and dkk. *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*. Bengkulu: Zigie Utama, 2020.
- Priyantoro Widodo, Karnawati. "Moderasi Agama Dan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia." *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 15, no. 5 (2019): 9–14. <http://ft.ugm.ac.id/kolom-pakar-industri-4-0-vs->
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia,

- 2012.
- Saputra, Andrian. “Apa Hukum Muslim Jaga Gereja Saat Natal? Ini Penjelasannya.” *Republika.co.id*, 2020. <https://www.republika.co.id/berita/qlvzv3282/apa-hukum-muslim-jaga-gereja-saat-natal-ini-penjelasannya>.
- Sarwat, Ahmad. “Bolehkan Mengucapkan Selamat Natal?” *Rumah Fiqih Indonesia*, 2013. <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-832-berdosakah-muslim-mendesain-kartu-ucapan-natal.html>.
- Shihab, M. Quraish. *Buku Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati, 2020.
- Suratman, Efesus Muryati, Gernaida K.R. Pakpahan, Yusak Setianto, and Andreas Budi Setyobekti. “Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hukum Kasih.” Jakarta: STT Pelita Bangsa, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.30995/ppb.v1i2.505>.
- Yusuf, Achmad. “MODERASI ISLAM DALAM DIMENSI TRILOGI ISLAM (AKIDAH, SYARIAH, DAN TASAWUF).” *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2018). [https://repository.yudharta.ac.id/53/2/1093-File Utama Naskah-3306-1-10-20180605 %281%29.pdf](https://repository.yudharta.ac.id/53/2/1093-File%20Utama%20Naskah-3306-1-10-20180605%281%29.pdf).

#### **Narasumber Wawancara**

- A.I. Laturette, Dosen Unpatti, *Wawancara*, Unpatti Ambon, 27 juni 2022.
- Ismail Rumadan, Tokoh Islam, *Wawancara*, Ambon, 26 juni 2022.
- Lekan Duganata, Jemaat Kristen, *Wawancara*, Ambon, 09 Juli 2022
- Muawiyah oei, Tokoh Salafi, *Wawancara*, Batu Merah-Ambon, 29 juni 2022.
- Th. Lokopessy Lw, Tokoh Kristen, *Wawancara*, Gereja Bethabara Ambon, 23 juni 2022.
- Yususf Abd Rahman Luhulima. Dosen IAIN Ambon, *Wawancara*, Ambon, 01 juli 2022.

## ORIGINALITY REPORT

---

13%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

- 1 Suwandi Suwandi, Supriyanto Supriyanto. "PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB PADA NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONSEP MODERASI BERAGAMA", *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 2022  
Publication 1%
  - 2 Luweni Wabisah, Bobby Rachman Santoso. *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 2021  
Publication 1%
  - 3 Roswati Nurdin, H. Rajab. "The Practice of Hajj Substitution in Indonesia: The Search for Legal Certainty through Usul al-Fiqh Approach", *Al-Risalah*, 2020  
Publication 1%
  - 4 Ahmad Saefudin, Al Fatihah Al Fatihah. "Islamic Moderation Through Education Characters of Aswaja An-Nahdliyyah", *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 2020  
Publication 1%
-

5

Moh Ashif Fuadi. "Ketahanan Moderasi Beragama Mahasiswa di Tengah Melting Pot Gerakan Keagamaan di Surakarta", *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 2021

Publication

1 %

6

Arifinsyah Arifinsyah, M. Fatahillah Al Huzaify, Fitri Huril Aini, Ayu Ulfa Mahdani Saragih, Rohilah Rohilah. "Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Bibel", *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 2023

Publication

1 %

7

Ahmad Iffan, Muhammad Ridho Nur, Asrizal Saiin. "KONSEPTUALISASI MODERASI BERAGAMA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF TERHADAP PENANGANAN RADIKALISME DI INDONESIA", *PERADA*, 2020

Publication

1 %

8

Devi Indah Sari, Ahmad Darlis, Irma Sulistia Silaen, Ramadayanti Ramadayanti, Aisyah Al Azizah Tanjung. "Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia", *Journal on Education*, 2023

Publication

1 %

9

Khabib Musthofa. "MODERASI BERAGAMA SEBAGAI RESPON BIJAK DI TENGAH WABAH COVID-19", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 2021

Publication

1 %

10

Abdur Rokhim. "Sikap Moderat Mufassir Terhadap Riwayat Isra'iliyyāt", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2022

Publication

<1 %

11

Mukhairimul Azmi Pulungan. "Moderasi Beragama Menurut Islam dan Kristen", ANWARUL, 2023

Publication

<1 %

12

Abdul Kallang. "KONTEKS IBADAH MENURUT AL-QURAN", Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan, 2018

Publication

<1 %

13

Irma Noviana. "THE ROLE OF TEACHERS IN THE APPLICATION OF RELIGIOUS MODERATION IN ELEMENTARY SCHOOLS", Annual International Conference on Islamic Education for Students, 2022

Publication

<1 %

14

Yasyfa Fitri Nandasari, Dita Isnata, M Irvan. "Persepsi Mahasiswa Mengenai Wawasan Kebangsaan Dan Toleransi Terhadap Radikalisme Di Jabodetabek Dan Bandung", Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa), 2023

Publication

<1 %

15

Thoriq Aziz Jayana. "Pendidikan Literasi Berbasis Alquran dalam Tinjauan Teologis, Historis, dan Sosiologis", Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 2021

<1 %



16

Yanti Rosalina Naitboho, Rahma Pramudya Nawang Sari, Jakaria M. Sali, Mohamad Idul Wegha Solo, Zainul Arifin. "Peran Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Dalam Membumikan Islam Moderat Di Kota Kupang", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 2023

Publication

---

<1 %

17

Made Nopen Supriadi, Yohanes Dian Alpasa. "STUDI INTEGRATIF TEOLOGI DAN MEDIA SOSIAL", *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi*, 2022

Publication

---

<1 %

18

Wali Syahputra Boang manalu. "PERANANAN PENGGUNAAN PENGGERAS SUARA (TOA) DALAM SYIAR DAKWAH ISLAMIYAH DI MASJID AL MUAWWANAH KELURAHAN MEDAN SUNGGAL", *JURNAL SYIAR-SYIAR*, 2022

Publication

---

<1 %

19

Susanti Susanti. "MODERASI BERAGAMA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL", *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 2022

Publication

---

<1 %

20

Farkhani Farkhani, Elviandri Elviandri, Khudzaifah Dimyati, Absori Absori, Muh Zuhri. "Converging Islamic and religious norms in

<1 %

Indonesia's state life plurality", Indonesian  
Journal of Islam and Muslim Societies, 2022

Publication

---

21 Hasan Albana. "Kontestasi Narasi Moderasi Beragama di Instagram", Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2022

<1 %

Publication

---

22 MHD. ABROR. "MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI TOLERANSI", RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam, 2020

<1 %

Publication

---

23 Anja Kusuma Atmaja. "Merespons Persoalan Kontemporer dengan Dakwah Inklusif sebagai Komunikasi Humanis", MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN, 2020

<1 %

Publication

---

24 Erawati Dwi Lestari. "MODERASI BERAGAMA DALAM NOVEL "KAMBING DAN HUJAN" KARYA MAHFUD IKHWAN", SeBaSa, 2021

<1 %

Publication

---

25 Ali Saban. "Zuhud in Tasawuf as Ethical Bureaucracy to Create Non Corrupted Behavior in Indonesia", MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN, 2020

<1 %

Publication

---

26 Farlan Erlangga Sanusi. "Study Religius Moderation In Literacy Tradition (Optimization Of Thinking, Understanding and Awarednes", Annual International COnference on Islamic Education for Students, 2022 <1 %  
Publication

---

27 Muhamad Umar Fauzi. "Implementasi Konsep "Mabadi Khaira Ummah Nahdlatul Ulama" Sebagai Bentuk Moderasi Islam di Kabupaten Nganjuk", Tafhim Al-'Ilmi, 2019 <1 %  
Publication

---

28 Muhammad Tahir Alibe. "MODERASI BERAGAMA MENURUT PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DI KOTA MANADO", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2022 <1 %  
Publication

---

29 Siti Maryam Munjiat. "PERAN AGAMA ISLAM DALAM PEMBENTUKAN PENDIDIKAN KARAKTER USIA REMAJA", Al-Tarbawi Al-Haditsah : Jurnal Pendidikan Islam, 2018 <1 %  
Publication

---

30 "Islam in Indonesia", Walter de Gruyter GmbH, 2013 <1 %  
Publication

---

31 Ipandang, Muhammad Iqbal, Khasmir. "Religious Moderation Based on Value of Theology: A Qualitative Sociological Study in

Islamic Boarding Schools (Pesantren) in Southeast Sulawesi Indonesia", European Journal of Theology and Philosophy, 2022

Publication

---

32

Reni Noviati. "PRAKTIK KURBAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM TEBAR HEWAN KURBAN THK DI DOMPET DHUAFA", JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM, 2017

Publication

---

<1 %

33

Wahyu Abdul Jafar. "Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2019

Publication

---

<1 %

34

Tahtimatur Rizkiyah, Nurul Istiani. "Nilai Pendidikan Sosial Keberagaman Islam Dalam Moderasi Beragama Di Indonesia", POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan, 2021

Publication

---

<1 %

35

Riska Agustin, Nurmalina Nurmalina, Iska Noviardila. "Peranan Media Interaktif Animasi Terhadap Minat Belajar Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 019 Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Pembelajaran 2020/2021", Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 2021

Publication

---

<1 %

36

Zainul Mun'im. "Peran Kaidah Fikih dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang Fiqh Al-Aqalliyat", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021

Publication

<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off